

HAMBATAN DALAM PROSES INTERNALISASI NORMA GLOBAL KESETARAAN GENDER PASCA RATIFIKASI CEDAW DI GHANA

Kadek Purnama Dewi¹⁾, Dr.I Made Anom Wiranata, S.IP., M.A²⁾, A.A Bagus Surya Widya Nugraha, S.I.P., MS.i³⁾

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: Kdpurnamadewi@gmail.com¹, anomwiranata@gmail.com²,
aabasuwinu@gmail.com³

ABSTRACT

This research aims to understand the causes of the inhibition of the process internalization of global gender equality norm in Ghana after the ratification of CEDAW in 1986 by using a qualitative method that analyzes phenomena with theory. Ghana is one of the countries that ratified CEDAW in 1986. With that, Ghana has the responsibility to implement the values embodied in CEDAW. However, in reality, the process of diffusion of global norms is hampered. This obstacle is caused by several factors, namely: the delay in the process of institutionalizing the global norm of gender equality in Ghanaian society, the limited space for women in all walks of life in Ghana, and the perpetuation of the patriarchal culture in Ghana. In addition, to support the continued occurrence of women's discrimination in Ghana, the supporter of the conceptual framework, namely Galtung's Triangle of Violence (1990) is used to support women's discrimination.

Keywords: Gender Equality, Internalization of Norms, Patriarchy, Triangle of Violence.

1. PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender merupakan isu yang ada dan terus berkembang dalam masyarakat dunia. Bersamaan dengan itu, terbentuklah instrumen internasional yaitu *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)*.

CEDAW menguraikan tentang persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam satu instrumen. Selain itu, konvensi *CEDAW* juga mewajibkan seluruh negara pihak untuk menghapus segala tindak diskriminasi terhadap perempuan. Hingga saat ini *CEDAW* telah diratifikasi sebanyak 189 negara di dunia. Tidak terkecuali yaitu negara Ghana. Ghana meratifikasi *CEDAW* pada tahun 1986.

Berdasarkan itu, Ghana pun membuat beberapa implementasi hukum sesuai dengan isi dari *CEDAW*. Seperti *the Passage of Domestic Violence Act 2007 (732)*, *Women's Land Rights in Ghana*, *Women's Housing Rights in Ghana* serta *Witch Champs in Northern Ghana*. Sayangnya aturan tersebut menuai pelanggaran dalam implementasinya. Menurut Plan internasional (2020) dalam laporan Star Ghana Foundation (2021) menemukan bahwa, sekitar 15% perempuan di Ghana menghadapi beberapa bentuk pelecehan gender melalui media online, seperti: ancaman kekerasan seksual, pelecehan seksual, ancaman kekerasan fisik,

serangan terhadap penampilan anak perempuan atau karakteristik interseksional termasuk beberapa konten yang secara tidak langsung memperlakukan gadis-gadis lewat media online seperti facebook, twitter dan juga Whatsapp.

The OECD Development Centre's Social Institutions and Gender Index (SIGI) sebagai sebuah lembaga sosial yang berguna untuk melakukan penilaian kesetaraan gender di seluruh negara dan memberikan Ghana peringkat menengah dengan presentase 35%. Peringkat menengah diartikan bahwa telah terjadi perubahan perundang-undang dalam upaya peningkatan kesetaraan gender, hanya saja diskriminasi terhadap perempuan Ghana tetap terjadi.

Sehubungan dengan itu, data statistic dalam Office of the Domestic and victims support Unit (DOVSSU) (Wagg ORG, 2020) menunjukkan pada bulan agustus 2020 sebanyak 31.9% perempuan Ghana mengalami bentuk kekerasan rumah tangga berupa kekerasan fisik, ekonomi, psikologis, sosial atau seksual. Berdasarkan data dari SIGI dan DOVSSU dapat dilihat dengan adanya Konvensi CEDAW belum dapat memastikan bahwa perempuan di Ghana dapat terhindar dari kekerasan yang selama ini terjadi secara turun menurun. Dapat terlihat bahwa telah terjadi keterhambatan dalam proses internalisasi norma global kesetaraan gender yang terkandung dalam CEDAW di Ghana.

2. KAJIAN PUSTAKA

Dalam Penelitian ini menggunakan tiga literatur terdahulu. Literatur pertama yakni karya dari oleh Afifah Sausan Mizhari (2018) dengan judul Analisis Internalisasi Norma

Kesetaraan Gender periode 1990-2017 di Jepang.

Penelitian yang ditulis oleh Afifah ini menjelaskan tentang keterlibatan perempuan sebagai salah satu wujud implementasi CEDAW yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Mizhari (2018) juga menyatakan bahwa dengan adanya implementasi hukum nasional yang berbasis CEDAW membuat angka partisipasi perempuan di Jepang terus mengalami pertumbuhan. Pendekatan yang digunakan oleh Mizhari (2018) dalam menjelaskan proses internalisasi norma kesetaraan gender di Ghana yaitu pendekatan difusi norma.

Tulisan Mizhari (2018) membantu penulis untuk memahami proses internalisasi norma kesetaraan gender yang terkandung dalam instrumen CEDAW di Jepang. Sedangkan di satu sisi, pendekatan difusi norma yang digunakan tidak dapat menjelaskan mengenai keterhambatan dalam prosesnya.

Literatur yang kedua yakni karya dari Sheena Das (2018) yang berjudul *Relationship between CEDAW Convention and Domestic Law in the case of the Nordic state: Perspective on Equality*. Sheena Das (2018) dalam tulisannya menjelaskan tentang hubungan antara norma global yang terkandung dalam CEDAW sebagai wujud instrumen penegakkan kesetaraan gender dengan hukum domestik di negara-negara Nordic. Negara Nordik yang pertama kali meratifikasi CEDAW ke dalam hukum nasionalnya yaitu Swedia, Norwegia, Denmark, Islandia dan negara terakhir yaitu Finlandia.

Komite CEDAW mencatat bahwa ratifikasi belum tentu besar signifikasinya dalam menghilangkan diskriminasi di Denmark.

Melalui tulisan Sheena Das (2018) membantu penelitian ini untuk melihat bahwa dalam proses implementasi norma global ke dalam hukum domestik mengalami kemajuan dan kemunduran dalam praktiknya. Sehingga, pengurangan diskriminasi terhadap perempuan masih menjadi prioritas utama bagi negara-negara *Nordic*. Tulisan dari Sheena Das (2018) memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada analisis kasus negara yang diteliti dan pendekatan yang digunakan dalam menggambarkan proses implementasi norma global kesetaraan gender ke dalam norma domestik di setiap negara.

Tulisan ketiga yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Frances Raday (2012) dengan judul *Gender And Democratic Citizenship : The Impact Of CEDAW*. Raday (2012) dalam tulisannya menggambarkan bahwa klaim feminis sentral dibuat dalam upaya mengkritik CEDAW. Semenjak CEDAW diadopsi terlihat jelas bahwa terdapat tantangan dalam implementasi tujuan kesetaraan gender bagi perempuan. Terdapat hubungan manifestasi yang disonansi antara fatwa agama tradisional atau praktik budaya serta etika neoliberal yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam implementasi CEDAW.

Hasil dari tulisan Raday (2012) menjelaskan bahwa tanpa adanya CEDAW diskriminasi terhadap perempuan akan terus terjadi, serta terdapat kemungkinan besar bahwa suara perempuan akan terpinggirkan. Tulisan Raday (2012) membantu penelitian ini nilai kesetaraan gender yang terkandung

dalam CEDAW masih terjadi benturan antara praktik budaya dan agama dari masing-masing daerah dalam implementasinya. Perbedaan yang terdapat dalam tulisan Raday (2012) dengan penelitian ini adalah dalam pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori Difusi Norma untuk menjelaskan bahwa norma global dapat berkontestasi dengan norma domestik.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian deskriptif berusaha untuk menganalisa data dengan teori yang ada. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari buku, catatan, jurnal terkait dengan tema yang dibahas. Sehubungan dengan itu, unit analisis yang digunakan adalah masyarakat. Dengan teknik pengumpulan data adalah kajian kepustakaan.

Langkah selanjutnya setelah mendapatkan data adalah melakukan analisa data. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk menganalisa data adalah *Thematic Analysis*. Menurut Braund &Clarke (2006) dalam Heriyanto (2008) menjelaskan bahwa *Thematic Analysis* adalah suatu proses analisa data yang berupa untuk menemukan indentifikasi pola atau tema yang berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan.

Analisa data menggunakan *Thematic Analysis* dilalui tiga tahapan, tahapan pertama berupa pemahaman data. Tahapan kedua berupa penyusunan kode berdasarkan data yang ada telah dipahami. Tahapan ketiga yaitu mencari tema dari kumpulan kode kode yang dibuat. Setelah menganalisa data maka data

tersebut disajikan dengan cara mendeskripsikan data melalui narasi ataupun tabel.

4. PEMBAHASAN

4.1 Upaya Internalisasi Norma Global Kesetaraan Gender Pasca Ratifikasi CEDAW tahun 1986.

Proses Difusi norma global ke dalam norma domestik suatu negara dilalui dengan beberapa tahapan. Menurut Finnemore dan Sikkink (1998) menyebut tahapan ini dengan *life cycle norm*. Dalam *life Cycle Norm* terdapat tiga tahapan dalam proses difusi norma, yaitu *norm emergence* ditandai dengan munculnya norma baru yang berasal dari keresahan masyarakat, seperti contoh norma kesetaraan gender.

Tahapan kedua ada *norm cascade* dicirikan dengan mulainya suatu negara dalam menandatangani dan meratifikasi norma global yang baru, seperti contoh tindakan Ghana yang menandatangani *CEDAW* dan meratifikasinya pada tahun 1986. Tahapan ketiga disebut dengan internalisasi norm yang dicirikan dengan mulai membentuk berbagai undang-undang atau hukum domestik berdasarkan pada instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh suatu negara, seperti contoh pembuatan hukum domestik Ghana berdasarkan dengan nilai yang terkandung dalam *CEDAW*.

4.1.1 Strategi Pemerintah Ghana dalam Peningkatan Kesetaraan Gender pasca Ratifikasi CEDAW.

Strategi pemerintah Ghana dalam peningkatan kesetaraan gender setelah

melakukan *CEDAW* adalah membuat berbagai peraturan berlandaskan nilai *CEDAW* seperti :

- a. *The 1992 Constitution of Ghana (article 17)* yang membahas mengenai pelarangan diskriminasi terhadap orang-orang berdasarkan gender.
- b. *Criminal code amendment Act, 1998 (Act 554)* yang membahas pelarangan sunat perempuan serta terdapatnya aturan penegakan hukum yang lebih efektif.
- c. *Women's rights in Ghana* memuat tentang perlindungan perempuan dalam mengakses perumahan, sehingga perempuan tidak lagi tinggal di tempat yang kumuh.

Strategi lain yang dilakukan oleh Ghana adalah pembentukan lembaga nasional pemerdayaan perempuan dan kesetaraan perempuan. Adapun lembaga tersebut yakni, The Ministry of Gender, Children and Social Protection (MoGCSP), National Advisory Board to the MoGCSP, Department of Gender, Department of Children, Department of Social Welfare, Human Trafficking Secretariat, Domestic Violence Secretariat, dan Regional Offices of the Departements of Social Welfare, Children and Gender (Ministry of Gender, Child, and Social Protection Republic of Ghana, 2015).

4.1.2 Dinamika Kondisi Perempuan Ghana Pasca Ratifikasi CEDAW 1986 dan Maputo Protokol 2007.

Meskipun Ghana telah meratifikasi dua instrumen penting dalam penegakan kesetaraan gender. Di Ghana perempuan masih mengalami ketidaksetaraan gender. Sebanyak 15-30% perempuan di wilayah

Ghana menjadi korban praktik FGM dan kekerasan lainnya. Praktik FGM dilakukan secara turun menurun.

Terdapat beberapa pandangan mengenai masih tingginya praktik FGM di wilayah Ghana Utara. Salah satunya berasal dari pandangan agama yaitu :

“..... We cannot Stop FGM because we are Muslim and it was started by our great grandfather therefore we cannot stop practicing it. if you are female muslim and your are not circumcised God will not accept your prayers because you are dirty hence we have circumcised our females. If non-Muslims decide not to circumcise their females, we do not bother about that but for us Muslims we have to do it”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa dalam praktiknya perempuan tidak dapat menentang praktik ini.

Dari sisi kesehatan FGM akan berdampak pada kesehatan fisik, psikis, seksual reproduksi perempuan di masa depan. Dilansir dari laman WHO (2022) praktik FGM dapat menyebabkan cedera pada alat kelamin perempuan. Praktik FGM tidak memiliki manfaat kesehatan bagi anak dan perempuan. Selain itu, FGM dapat menyebabkan pendarah parah jika tidak dilaksanakan dengan benar, serta permasalahan pada buang air kecil, kista, komplikasi saat melahirkan dan peningkatan risiko kematian bayi baru lahir. Oleh karena itu praktik FGM dilarang praktiknya karena pada ujungnya akan memberatkan kondisi perempuan di kemudian hari.

Dalam angkatan kerja jumlah presentase pekerja perempuan secara nasional lebih kecil. Dengan presentase 53,0% untuk perempuan dan laki-laki sebanyak 63.5% (Ghana

Statistical Service 2021). Sehubungan dengan itu, jumlah partisipasi perempuan dalam bidang politik pun juga dibawah rata-rata global yaitu dengan presentase sebanyak 20,3% serta dalam rata-rata sub-sahara Afrika jumlah keterwakilan perempuan Ghana sebanyak 20,4% (Japan International Cooperation Agency, 2013)

Terbatasnya dukungan yang diberikan oleh perempuan kepada kandidat perempuan dipengaruhi oleh sistem patriarki yang ada di Ghana. Sebagai contoh kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya karena mengumpulkan formulir pencalonan untuk pemilihan pada bulan September 2006 di Kabupaten Garu Tempene. Dari total 16 bakal calon hanya 8 orang yang mengembalikan (Tsikata, 2009)

Melihat situasi yang telah dijelaskan sebelumnya, ratifikasi CEDAW 1986 dan Maputo Protokol belum bisa memberikan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Kuatnya sistem budaya patriarki membuat implementasi nilai-nilai CEDAW dan Maputo Protocol mengalami keterhambatan. Maka agar tercapainya kesetaraan gender dalam semua bidang diperlukan pemahaman bersama tentang nilai norma baru kesetaraan gender yang terkandung di dalam undang-undang Ghana secara khususnya.

4.2 Faktor Penghambat Proses Internalisasi Norma Kesetaraan Gender di Ghana

4.2.1. Keterhambatan Proses Pelembagaan Nilai Kesetaraan gender di Masyarakat Ghana

Proses pelebagaan nilai kesetaraan gender yang terkandung dalam CEDAW dilaksanakan Ghana dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama, Ghana meratifikasi CEDAW pada tahun 1986. Tahapan kedua, Ghana meratifikasi *Maputo Protokol* pada tahun 2007. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan aturan yang sesuai dengan kedua instrumen tersebut. Finnemore dan Sikkink dalam karyanya berjudul *international norm dynamics and political change* (1998) menggambarkan bahwa suatu norma dapat diinternalisasi secara berbeda tergantung oleh sudut pandang pelaku dalam menafsirkan norma tersebut.

Masyarakat Ghana percaya bahwa norma atau aturan mengenai kesetaraan gender tidak sesuai dengan budaya dan tradisi mereka. Argumen tersebut pun ditegaskan melalui laporan yang dikembangkan oleh *Japan International Cooperation Agency* (2013) menjabarkan bahwa kurangnya dukungan publik membuat hukum domestik tentang kesetaraan gender terinternalisasi secara kurang maksimal. Kurangnya kehadiran petugas keamanan publik baik yang bersifat sementara maupun permanen, membuat hak-hak sipil sering ditentukan dan dilindungi berdasarkan dengan hukum tradisional.

Keterhambatan proses pelebagaan nilai kesetaraan gender juga berdampak proses pemilihan perempuan dalam bidang politik. Kekerasan selama pemilu semakin menjadi ancaman tambahan bagi partisipasi perempuan sebagian besar dikendalikan oleh politisi laki-laki. Tindakan kekerasan memperluas lingkungan ketidakamanan yang membangun resistensi terhadap perempuan

lain yang hendak bergabung dalam partai politik atau ke dalam pemerintahan.

Komisi Afrika belum bisa memberikan komentar kepada Ghana mengenai sejauh mana implementasi nilai yang terkandung dalam CEDAW. Hal ini karena keterlambatan penyerahan laporan oleh pemerintah Ghana, sehingga Komisi Afrika pun tidak memiliki kesempatan untuk menilai kepatuhan Ghana terhadap Maputo Protokol dan CEDAW.

4.2.1.1 Analisa Difusi Norma terhadap keterhambatan proses pelebagaan internalisasi norma kesetaraan gender di Ghana .

Dalam proses difusi norma global kedalam norma domestik suatu negara mengalami pasang surut, seperti misalnya beberapa masyarakat menunjukkan kepatuhannya terhadap norma global sedangkan disatu sisi menunjukkan ketidak patuhannya terhadap isi dari norma baru tersebut. Terdapat tiga proses dalam difusi norma yakni :

a. Stage 1 Norm Emergence

Kemunculan isu kesetaraan gender dimulai dari negara-negara barat dengan melalui tiga gelombang gerakan perempuan. Setiap gelombang pergerakan perempuan membawa isu perempuan yang berbeda-beda. Ghana sebagai negara yang tengah berkembang tidak terlibat langsung dalam upaya memperkenalkan isu kesetaraan gender. Tahapan pertama dalam difusi norma ini, dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu

Aktor yang terlibat, tahapan kemunculan norma adalah *norm entrepreneurs* dan *organizational platform. norm entrepreneurs*

berusaha untuk melakukan penyebarluasan mengenai isu-isu kesetaraan gender. Aktor yang kedua adalah *Organizational Platform*. Contoh organizational platform adalah PBB, dalam hal ini PBB berusaha sebagai wadah bagi negara di dunia untuk mendiskusikan tentang persamaan hak antara perempuan dan laki laki, yang dikenal dengan kesetaraan gender dan dituangkan ke dalam CEDAW.

Motivasi dari aktor yang terlibat ini adalah adanya empati terhadap isu yang akan dijadikan norma baru, seperti isu ketidaksetaraan gender yang memunculkan norma baru yang dikenal dengan norma kesetaraan gender.

Mekanisme yang dominan yang terdapat dalam tahapan pertama ini adalah persuasi.

b. Stage 2 Norm Cascade

Tahapan kedua yaitu *norm cascade* pada tahapan ini norma baru sudah mulai ditandatangani, diratifikasi oleh setiap negara di Dunia. Ghana meratifikasi CEDAW pada tahun 1986. Hal ini membuktikan bahwa Ghana berkomitmen dalam peningkatan kesetaraan gender. Selain itu, Ghana juga meratifikasi Maputo Protokol pada tahun 2007. Tahapan kedua dalam difusi norma ini, dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu :

Aktor yang terlibat Aktor yang terlibat dalam tahapan kedua adalah negara. Ghana meratifikasi CEDAW pada tahun 1986. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam peningkatan kesetaraan gender di Ghana. Proses ratifikasi yang dilakukan ini dipengaruhi oleh setiap negara, dengan kata lain terdapat efek “penularan” dari setiap negara.

Motivasi, Finnemore & Sikkink (1998) menjelaskan munculnya motivasi negara untuk melakukan adaptasi norma baru adalah karena adanya tekanan dalam mengadaptasi norma baru dan peningkatan citra negaranya. Dengan ratifikasi yang dilakukan Ghana dapat membuktikan bahwa walaupun merupakan negara dengan budaya patriarki yang tinggi. Ghana dapat mengadaptasi norma baru yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai patriarki yang sudah ada sejak lama.

Mekanisme yang dominan, yang dilakukan oleh Ghana yaitu dengan cara mendemonstrasikan nilai kesetaraan gender yang terkandung dalam CEDAW, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun organisasi perempuan. Salah satu strategi yang dilaksanakan adalah membuat materi advokasi seperti buku atau majalah yang dinamakan *Pambazuka News*. Penerbitan *Pambazuka News* dilaksanakan secara berkala, tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai kesetaraan gender.

Melalui penjelasan diatas bahwa proses adaptasi norma global kesetaraan gender yang dilakukan oleh Ghana melalui tanda tangan dan ratifikasi CEDAW tidak menuai keterhambatan.

c. Stage 3 Internalization Norm

Internalization norm adalah proses penerimaan norma baru menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat (Finnemore dan Sikkink (1998) dalam Anom Wiranata (2021)). Setelah Ghana meratifikasi dua instrumen tentang kesetaraan gender maka tahap selanjutnya adalah membuat nilai-nilai yang

terkandung di dalamnya menjadi sebuah kebiasaan. Berdasarkan pada tabel *life cycle norm* keberhasilan internalisasi norma dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu :

Aktor yang terlibat adalah Hukum. Hukum berguna untuk penegakan kesetaraan gender. Nilai yang terkandung dalam CEDAW dan *Maputo Protocol* dituangkan ke dalam beberapa aturan hukum Ghana. Namun, proses pelebagaan nilai kesetaraan gender mengalami keterhambatan, bahkan ketika produk hukum tentang kesetaraan gender tengah diimplementasikan pelanggaran hukum itu tetap ada. Seperti contoh, aturan kekerasan rumah tangga yang bernama *The Domestic Violence act, 2007 (act 732)* yang mengalami pelanggaran.

Finnemore&Sikkink (1998) menyatakan tahapan ketiga akan menimbulkan berbagai interpretasi yang berbeda terhadap norma baru. Seperti misalnya beberapa masyarakat Ghana percaya bahwa hukum kesetaraan gender akan merugikan laki-laki. Terutama masyarakat di pedesaan yang masih menjunjung tinggi hukum adat dan budaya patriarki yang ada.

Sanksi yang kurang terhadap pelanggaran aturan membuat aturan tersebut dianggap tidak penting di masyarakat. Dapat dilihat bahwa proses pembentukan peraturan sesuai nilai yang terkandung dalam *CEDAW* sudah dibentuk dengan baik. Namun penerimaan di dalam masyarakat menimbulkan perbedaan interpretasi yang ada. Maka dari itu pada tahapan ini mengalami keterhambatan proses internalisasinya.

Motivasi, yang terdapat dalam tahapan kedua adalah penyesuaian isi norma terhadap perilaku masyarakat. Budaya patriarki

membatasi pergerakan perempuan di Ghana. Sehingga aturan hukum yang berlandaskan kesetaraan gender sering dilanggar karena tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat Ghana. Selain karena petugas peradilan memiliki pengetahuan yang terbatas tentang *Maputo Protocol*.

Mekanisme yang dominan adalah adanya kebiasaan dalam masyarakat Ghana terhadap nilai yang terkandung dalam CEDAW. Nyatanya, di lapangan kesetaraan gender tengah diperdebatkan oleh masyarakat Ghana. Sebagian masyarakat Ghana menjunjung tinggi nilai-nilai budaya patriarki yang dalam struktur menempatkan perempuan dalam posisi inferior

Proses tahapan ketiga internalisasi norma akan dapat dikatakan berhasil jika ketiga faktor ini tidak menuai perdebatan, dan masyarakat Ghana sudah membiasakan diri dengan aturan-aturan yang terkandung dalam CEDAW dan *Maputo Protocol*. Selain itu, keberhasilan proses internalisasi norma akan dapat dilihat dengan adanya pengurangan diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan dan adanya peningkatan keterwakilan perempuan di semua lini kehidupan.

4.2.1.2 Analisa Segitiga Kekerasan dalam keterhambatan Proses Pelebagaan Nilai Kesetaraan Gender di Ghana.

Galtung (1996) menguraikan segitiga kekerasan dalam tiga bentuk kekerasan yang dapat terjadi kepada setiap individu. Ketiga bentuk kekerasan tersebut saling terkait. Adapun ketiga bentuk kekerasan tersebut adalah kekerasan langsung adalah tindakan

kekerasan yang dapat dilihat secara langsung. Pemerkosaan merupakan salah satu contoh dari kekerasan secara langsung.

Kekerasan budaya adalah praktik-praktik kekerasan yang berlandaskan budaya setempat, khususnya kebudayaan yang ada dalam masyarakat Ghana. Seperti contoh FGM yang terjadi kepada perempuan di Ghana merupakan praktik pelanggaran HAM. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Dalam struktur masyarakat perempuan di Ghana diposisikan sebagai masyarakat kelas dua. Pada akhirnya keterhambatan proses pelembagaan nilai kesetaraan gender dipengaruhi oleh kerjasama semua pihak yang ada dalam masyarakat Ghana.

4.2.2. Keterbatasan Ruang Gerak Bagi Perempuan di Segala Bidang Kehidupan Masyarakat Ghana.

Rambe dan Chabaya (2011) dalam Dako-Gyeke, M, et al (2013) menggambarkan bahwa perbedaan peran dan harapan dalam masyarakat menurunkan perempuan ke posisi inferior yang memiliki implikasi besar terhadap kerentanan dan pengucilan. Posisi inferior perempuan dalam masyarakat tradisional Ghana diperkuat oleh sejumlah faktor, termasuk praktik sosial, keyakinan agama dan praktik poligami, pernikahan anak.

Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, membuat mereka tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak. Sehingga, beberapa perempuan tidak memiliki keterampilan yang dapat digunakan dalam mencari pekerjaan di luar pekerjaan domestik. Kurangnya pengetahuan masyarakat karena masih

kentalnya sosialisasi gender yang dilakukan di masyarakat, terutama dalam komunitas-komunitas pedesaan, seperti salah satu komunitas yang ada di Ghana yaitu Komunitas Kyebi. Praktik sosialisasi gender menciptakan situasi dimana anak laki-laki belajar dan berhak atas kekuasaan, pengambilan keputusan, akses ke tubuh perempuan, sedangkan perempuan harus diam dan tunduk dengan hal itu.

Perempuan juga mengalami kekerasan dalam sektor pendidikan formal di sekolah. Britt, Charla, et al (2020) yang menguraikan bahwa pada tahun 2018 hampir tiga perempat atau 74% anak perempuan mengalami GBV oleh tenaga pendidikan dan tenaga pekerja pembersihan.

4.2.2.1 Analisa Difusi Norma terhadap Keterbatasan Ruang Gerak Bagi Perempuan di Segala lini kehidupan masyarakat Ghana.

Pada analisa ini, penelitian lebih berfokus pada tahapan kedua dan ketiga dalam life cycle norm. Adapun penjelasannya yaitu :

a. Stage 2 Norm Cascade

Tahapan kedua dicirikan ratifikasi CEDAW oleh Ghana pada tahun 1986. Proses kedua ini pun dipengaruhi dengan tiga faktor yaitu :

Aktor yang terlibat, adalah negara dan jaringan internasional. Hal ini dicirikan dengan Ghana yang menandatangani CEDAW dan meratifikasinya pada tahun 1986.

Motivasi, yaitu untuk meningkatkan harga diri negara Ghana di mata dunia. Bahwa walaupun Ghana sebagai salah satu negara yang masih menjunjung tinggi budaya patriarki. Tetapi, Ghana berhasil dalam

melakukan proses tanda tangan dan ratifikasi CEDAW.

Mekanisme yang dominan, tahapan kedua adalah sosialisasi norma-norma baru oleh beberapa organisasi perempuan baik global maupun lokal. Sosialisasi nilai-nilai kesetaraan gender disiarkan melalui TV maupun radio nasional Ghana. Tetapi sosialisasi ini sering mengalami keterhambatan akses terutama bagi perempuan.

Masyarakat pedesaan lebih mementingkan anak laki-laki mereka untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan mereka. Maka dapat dikatakan bahwa, mekanisme seperti sosialisasi dan demonstrasi nilai-nilai kesetaraan gender yang dilakukan oleh sebagian organisasi perempuan lokal dan internasional mengalami keterhambatan.

b. Stage 3 Internalization Norm

Finemore dan Sikkink (1986) menjelaskan proses internalisasi norma baru akan terinternalisasi secara berbeda sesuai dengan cara sudut pandang individu memahami peraturan yang ada. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tahapan internalisasi norma. Tahapan internalisasi norma dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

Aktor yang terlibat adalah hukum dan peraturan yang dibuat dalam upaya memberikan masyarakat batasan dalam berperilaku yang sesuai dengan proses peningkatan kesetaraan gender di Ghana. Namun sayangnya, beberapa aturan pun menuai pelanggaran di masyarakat seperti The Passage Domestic Violence Act (2007). Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi Ghana

Motivasi dalam menginternalisasi norma baru adalah penyesuaian nilai yang terkandung dalam CEDAW. Pada realitanya proses penyesuaian ini mengalami keterhambatan. Hal ini karena setiap individu memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap isi norma kesetaraan gender.

Bahkan pandangan mengenai isu kesetaraan gender akan bertolak belakang dengan norma domestik di Ghana. Dimana norma domestik yang sangat kental disana adalah norma yang berdasarkan dengan nilai-nilai budaya patriarki. Sehingga isu kesetaraan gender dianggap sebagai boomerang bagi laki-laki dalam melakukan aktivitas.

Mekanisme yang dominan proses ketiga yaitu internalisasi norma secara tidak langsung mengalami keterhambatan. Karena dalam tahapan kedua juga mengalami keterhambatan.

Berdasarkan pada penjelasan diatas bahwa dalam proses internalisasi norma global ke dalam norma domestik seringkali menuai keterhambatan karena perbedaan cara pandang dan penerimaan norma baru yang ada. Finemore dan Sikkink (1986) menyatakan bahwa pelanggaran yang terjadi terhadap norma baru biasanya dilandasi dengan ketidakpahaman masyarakat terhadap isi norma baru tersebut. perbedaan cara pandang ini dapat dilihat dengan masih tingginya praktik kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan kepada perempuan.

4.2.2.2 Analisa Segitiga Kekerasan Terhadap Keterbatasan Akses Perempuan di Segala Bidang Kehidupan Masyarakat di Ghana.

Galtung (1990) menggambarkan mengenai kekerasan struktural sebagai sebuah kekerasan yang tersembunyi dalam struktur, pelaku dari kekerasan ini tidak dapat dilihat secara langsung. Kemiskinan yang terjadi merupakan suatu kekerasan struktural, dimana korban terutama perempuan tidak merasakan telah menjadi korban. Perempuan di sebagian komunitas tidak diikutkan ke dalam proses pembelajaran formal di sekolah, baik tingkat dasar, menengah maupun tingkat atas. Dari sisi anak perempuan, mereka tidak akan berani melawan perintah orang tua mereka. Tentunya tanpa sadar anak perempuan telah mengalami kekerasan dalam bentuk struktural, yaitu struktural keluarga yang secara langsung membuat anak perempuan mereka patuh untuk tidak ikut melaksanakan proses pendidikan di sekolah formal.

Korelasi kekerasan struktural dengan kekerasan budaya dapat dilihat dalam sosialisasi gender dimana hubungan history tradisi menjadi faktor utama sosialisasi gender yang masih langgeng di masyarakat. Budaya yang diyakini masyarakat yaitu laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi akan beririsan tipis dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang memomorduakan perempuan dalam lingkungan. Konsepsi gender juga berpengaruh dalam hal ini. Kekerasan struktural dan budaya tidak dapat dipisahkan begitu saja, karena kedua hal ini saling terkait dan mempengaruhi. Dengan masih langgengnya sosialisasi gender ini membuat

proses internalisasi norma kesetaraan gender yang tertuang dalam CEDAW mengalami keterhambatan dalam proses implementasinya di masyarakat.

Berdasarkan dengan penjelasan diatas bahwa Ghana sudah melalui tahapan kedua dalam proses difusi norma. Tetapi pada mekanisme pengadaptasiannya, akses yang terbatas dalam upaya mencari informasi nilai-nilai kesetaraan gender mengalami keterhambatan. Keterhambatan ini karena bagi sebagian masyarakat miskin memilih untuk mendukung anak laki-laki mereka untuk melanjutkan pendidikan dibandingkan dengan anak perempuan mereka. Sejalan dengan itu, proses internalisasi nilai kesetaraan gender di Ghana pun mengalami kekerasan. Maka dari itu dalam mekanisme mengubah norma baru menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat mengalami pelanggaran secara terus menerus yang mengakibatkan perempuan menjadi korban dari hal ini.

4.2.3. Kuatnya Budaya Patriarki di Ghana

Budaya Ghana sangat berpusat pada nilai-nilai keluarga dan masyarakat yang dipandu oleh adanya tradisi agama. Sejak lahir laki-laki dan perempuan dihadapkan pada sistem patriarkal yang membuat perempuan berada dalam peran klise. Kekerasan dalam rumah tangga di Ghana pun masih dalam ambang batas tinggi. Menurut statistik, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ebenezer, S. O. A., & Agbemafle, I. (2016) menunjukkan bahwa sebanyak 33-37% perempuan Ghana pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan intim kekerasan ini

yang mereka alami pada saat melakukan hubungan seksual.

Selain itu, 14-52% anak perempuan menjadi korban pelecehan seksual kekerasan berbasis gender di sekolah. Sistem patriarki membuat ketidaksetaraan semakin tinggi, seperti contoh kasus kekerasan rumah tangga yang sering terjadi di Ghana. Sehingga hal ini akan berdampak domino ke bidang lainnya.

Bahkan beberapa tahun setelah Ghana meratifikasi *CEDAW* dan *Maputo Protocol*, perempuan di Ghana terus mengalami ketidakadilan yang mengarah pada pengusiran paksa dan pengusiran komunitas, kentalnya tradisi tradisional seperti Sihir membuat masih langgengnya diskriminasi terhadap perempuan (ActionAid Ghana dan SONGTABA dalam laporan Star Ghana Foundation, 2021). Salah satu contohnya yaitu kasus yang dialami oleh Madam Akua Denteh yang disiksa oleh masyarakat dan beberapa pendeta karena diduga telah melakukan ilmu sihir yang menyebabkan kematian peristiwa ini terjadi di wilayah Kafaba (BBC, 2020).

Di wilayah Ghana juga terdapat praktik Trokorsi yang masih tetap dilaksanakan di wilayah Ghana. Praktik ini banyak dijumpai di wilayah Ghana tenggara. Tradisi ini mengharuskan seorang anak perempuan untuk melakukan tugas ritual dan pekerjaan rumah tangga di Kuil. Adanya keyakinan agama yang kuat yang dipegang oleh sebagian besar orang Ghana, memungkinkan terjadinya diskriminasi di semua lini kehidupan dan terjadi juga dalam lembaga-lembaga negara (Stiftung, 2020). Perempuan menjelaskan bahwa melalui sosialisasi budaya, sikap dan persepsi seksis menempatkan perempuan dalam kotak gender

baik itu sebagai ibu, istri, dan penyedia perawatan untuk suami, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Dengan masih tingginya budaya gender di Ghana membuat perempuan seringkali mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Seringkali masalah-masalah diskriminasi terhadap perempuan menjadi terpendam tanpa ada penyelesaian masalah yang maksimal dari semua pihak yang ada.

4.2.3.1 Analisa Segitiga Kekerasan Terhadap Kuatnya Budaya Patriarki Di Ghana

Berdasarkan penjelasan tersebut, kuatnya budaya patriarki sebagai salah satu faktor penghambat proses internalisasi norma kesetaraan gender di Ghana dengan menggunakan segitiga kekerasan yang ditulis oleh Galtung (1996). Ghana memiliki sistem patriarki yang masih kuat dan menjadi kebiasaan dari satu generasi ke generasi lainnya. Sistem Patriarki ini membuat perempuan berada pada kelas kedua di masyarakat

Masyarakat berdalih bahwa tradisi, budaya patriarki yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak melanggar HAM terkhususnya hak-hak perempuan. Kekerasan yang dilakukan suami kepada istri bukanlah suatu pelanggaran hak perempuan, namun hal ini merupakan tindakan yang sudah wajar. Secara tidak langsung poin kedua mengenai segitiga kekerasan yaitu kekerasan struktural memiliki korelasi antara faktor budaya yang ada. Kekerasan budaya tidak akan terjadi begitu saja, tanpa ada struktur masyarakat yang terus melanggengkan tentang tradisi-tradisi yang melanggar hak – hak perempuan

di Ghana. Struktur masyarakat yang maskulin memberikan laki-laki lebih banyak peran dalam masyarakat dan keluarga dalam lingkup kecil.

Pengusiran paksa merupakan bagian dari proses kekerasan budaya, dimana masyarakat Ghana percaya bahwa ketika salah satu keluarga mereka mengalami sakit, perempuan atau perempuan tua lah yang diduga telah melakukan ilmu sihir sehingga mengakibatkan salah satu kerabat mereka sakit (Star Ghana Foundation, 2020). Dalam situasi ini perempuan dipaksa untuk tunduk pada tuduhan tersebut.

Berdasarkan hal itu, dapat dilihat kekerasan struktural berkorelasi terhadap kekerasan budaya ini. Secara struktural perempuan diidentikan melalui konsepsi gender sebagai individu yang lemah, dan selalu bergantung. Ujung dari pengusiran paksa ini adalah Akua Denteh mengalami kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan oleh beberapa individu.

4.2.3.2 Analisa Difusi Norma Terhadap Kuatnya Budaya Patriarki di Ghana

Sejalan dengan masih terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dapat dijelaskan melalui Teori Difusi Norma yang dikembangkan oleh Finnemore dan Sikkink (1998) yang menjelaskan mengenai proses masuknya norma global ke dalam norma domestik tidak berlangsung begitu saja, terdapat tiga tahapan dalam difusi norma yang disebut dengan *Life Cycle Norm*. Adapun tahapan itu yakni :

a. Stage 2 Norm Cascade

Norm cascade dicirikan dengan ratifikasi CEDAW yang telah dilakukan oleh Ghana.

Upaya ini tentunya dilakukan Ghana untuk peningkatan kesetaraan gender di Ghana. Serta sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu tujuan ke lima dengan bunyi *Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls* (SDGF, 2022). Kesuksesan dari norm cascade dipengaruhi oleh tiga faktor:

Aktor yang terlibat, adapun aktor yang terlibat dalam norm cascade adalah negara. Negara Ghana itu sendirinya sebagai aktor dalam proses ratifikasi instrumen kesetaraan gender di Ghana.

Motivasi, faktor yang kedua adalah motivasi. Motivasi utama Ghana dalam meratifikasi CEDAW adalah untuk meningkatkan citra negara sebagai salah satu negara yang ikut dalam peningkatan kesetaraan gender.

Mekanisme yang dominan, Adapun penyebaran nilai kesetaraan gender ini dilakukan melalui mekanisme demonstrasi, sosialisasi. Demonstrasi yang dilakukan oleh Ghana yaitu melalui radio-radio, atau buku Pambazuka News, dan beberapa mata pelajaran yang diberikan di sekolah tidak tersosialisasikan dengan baik.

Dalam tahapan kedua ini, pada proses penyebaran nilai kesetaraan gender mengalami keterhambatan karena masih kuatnya budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi kedua dalam semua lini kehidupan masyarakat di Ghana. Selain itu, kuatnya budaya patriarki ini juga memberikan pengaruh terhadap perempuan dalam proses penerimaan nilai kesetaraan gender di Ghana.

b. Stage 3 Internalization Norm

Internalisasi norma akan berhasil jika norma-norma global yang diratifikasi dan

diimplementasikan ke dalam peraturan domestik tidak lagi diperdebatkan dari berbagai kalangan. Jika demikian maka dapat dikatakan norma tersebut dapat berhasil. Dalam proses ini juga dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu :

Aktor yang terlibat, aktor disini dapat berupa hukum ataupun kebijakan lainnya. Hukum yang berguna memberikan batasan kepada masyarakat Ghana dalam upaya penyadaran nilai-nilai yang terkandung dalam CEDAW sebagai wujud peningkatan kesetaraan gender.

Motivasi, dalam tahapan ini adalah adanya proses penyesuaian. Dalam hal ini proses penyesuaian yang dilakukan oleh masyarakat Ghana mengalami keterhambatan, dimana kuatnya budaya patriarki merubah cara pandang masyarakat. Masyarakat percaya bahwa nilai yang terkandung dalam CEDAW dan beberapa undang-undang lainnya akan memberatkan laki-laki dalam aktivitasnya.

Mekanisme yang dominan yaitu, perilaku yang berulang sesuai dengan undang-undang kesetaraan gender. Norma global kesetaraan gender yang terkandung dalam CEDAW tidak lagi diperdebatkan dalam masyarakat. Sayangnya, terdapatnya perdebatan di masyarakat mengenai norma lama dan norma baru. Norma lama yang disebutkan disini adalah norma-norma yang menjunjung tinggi laki-laki di segala bidang, atau sistem patriarki yang masih langgeng.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan beberapa faktor yang menghambat proses internalisasi norma kesetaraan gender pasca ratifikasi CEDAW oleh Ghana yaitu, keterhambatan proses

pelembagaan nilai kesetaraan gender di masyarakat Ghana, kurangnya akses perempuan dalam mengakses nilai-nilai kesetaraan gender, Kuatnya Budaya Patriarki pun menambah mengenai keterhambatan proses internalisasi norma kesetaraan gender di Ghana. Sistem patriarki yang kuat ini membuat perempuan semakin berada dalam posisi kedua di dalam masyarakat Ghana.

Sehubungan dengan itu, terhambatnya proses ini dapat digambarkan melalui tahapan ketiga dalam Difusi Norma yang dijelaskan oleh Finnemore dan Sikkink (1998) yaitu internalisasi norma. Dalam proses ini internalisasi norma dapat berhasil jika norma internasional yang ada tidak lagi mengalami perdebatan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Foundation, S. G. (2021). *Rapid Assesment of Sexual & Gendr-Based Violence in the Context of Covid-19 Pandemic*. Ghana: Star Ghana Foundation.
- Japan International Agency. (2013). *Country Gender Profile : Republik of Ghana, Final Report*. Ghana: JICA
- Ministry of gender, Children and Social Protection Republic of Ghana. (2015). *National Gender Policy : Mainstreaming gender equality and Women's Empowerment into Ghana's Development Efforts*. Ghana: Ministry of Gender, Children and Social Protection Republic Ghana.
- Stiftung, Bertelsmann. (2020). *BTI 2020 Country Report-Ghana*. Gütersloh; Bertelsmann Stiftung
- Tsikata, Dzodzi. (2009). *Affirmative Action and The Prospects for Gender*

Equality in Ghanaian Politics.
Abantu: Women in Broadcasting
and The Friedrich-ebert-Stiftung.

[room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation](https://www.fes.de/en/room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation)

SDGF (2022) . From MDGs to SDGs. Diakses dari [From MDGs to SDGs | Sustainable Development Goals Fund \(sdgfund.org\)](https://www.sdgfund.org/) pada 27 januari 2022

Jurnal :

Dako-Gyeke, M., & Owusu, P. (2013). A qualitative Study Exploring Factors contributing to gender inequality in rural Ghana.

Ebenezer, S. O. A., & Agbemafle, I. (2016). Determinants of domestic violence against women in Ghana. *BMC Public Health, Vol 16*

Finnemore, Martha, dan Kathryn Sikkink. (1998), International Norm Dynamics and Political Change International Organization. 52(4), pp 887-917

Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal Of Peace Research*, 291-305.

Galtung, J. (1996). Violence, Peace and Peace Research. *Journal of Peace Research*

Heriyanto, H. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. *Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, Informasi* , 317-324

Wiranata, I.M.A.(2021). The Dynamics of International Norms Diffusion: The Study of Women Activists in Bali. *Global Strategis*, Vol. 15, no 2, pp 353-374

Internet :

BBC. (2020). *Nanabaa: Ghana Community For Kafaba Lynch 90-years-old Woman who dem Accuse of Witchcraft*. Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/pidgin/tori-53554465>

WHO. (2022). Female Genital Mutilation. Retrieved form <https://www.who.int/news->